



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-37/DPRD/X/2019**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DAN PENETAPAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA
BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam Pelaksanaan penegakan Kode Etik anggota DPRD melalui Badan Kehormatan. Sistem Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD diatur sepenuhnya dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk menetapkan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1/DPRD/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019 No 1)

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke -10 Masa Sidang ke I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Oktober 2019 tentang Laporan Akhir Panitia Kerja dan Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 08 Oktober 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



M. RASID

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Ketua Komisi I, II, III dan IV;
3. Ketua BAPEMPERDA, BK;
4. Arsip.